



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan usaha penyelamatan arsip secara terpadu, sistemik dan komprehensif;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya penyelamatan arsip perlu mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan perundang-undangan sehingga diperlukan pengelolaan arsip secara efisien, efektif, dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Koordinator; dan
 4. Anggota.
- KETIGA : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:
1. Pengarah, bertugas :
 - a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;
 - b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis

dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim;

- c. meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim;
 - d. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim;
 - e. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim;
 - f. mengevaluasi laporan pelaksanaan Tim;
 - g. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil;
 - h. pelaksanaan Tim menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim; dan
 - i. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.
2. Penanggung Jawab, bertugas :
- a. bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim;
 - b. bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim.
3. Koordinator, bertugas :
- a. membantu Penanggung Jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksana Tim di subbag masing-masing;
 - b. membantu Penanggung Jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya di subbag masing-masing;
 - c. membantu Penanggung Jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim di subbagian masing-masing;
 - d. membantu Penanggung Jawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil Tim di subbagian masing-masing;
 - e. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim di subbagian masing-masing;
 - f. memantau hasil pelaksanaan hasil pada setiap

selesainya tugas Tim di subbagian masing-masing;
dan

g. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim di subbagian masing-masing.

4. Anggota, bertugas :

- a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Tim;
- b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerja sama;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim; dan
- d. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sampai dengan bulan Desember 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Givantri Zukma



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	Kusnaidi, S.T, M.A.P	-	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
2	Bahrul Amin, S.E.,Sy	-	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
3	Tomi Yanto, S.T	-	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
4	Raja Devi Alfitra, S.T	-	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
5	Eryanto, S.Pd	-	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
6	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi, SE NIP. 19820729 200902 1 005	Penata Tk. 1/III.d	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Penanggungjawab

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
7	Umi Fajri Ramadanti, S.E., M.Ak NIP. 198805152010122005	Penata Tk. 1 / III.d	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
8	Givantri Zukma, S. Kom NIP. 19921112 201903 1 011	Penata / III.c	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Subbagian Teknis dan Hukum
9	Tri Yuza Kasnuharda, S.H NIP. 19940317 201903 1 005	Penata Muda Tk. I / III.b	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Subbag SDM dan Parmas
10	Faishal Luthfianwar, S.I.P NIP. 19941106 201903 1 005	Penata Muda Tk. I / III.b	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Subbag Perencanaan Data dan Informasi
11	Oktarian Yulhendrik, S.Kom NIP. 199910282025061008	Penata Muda / III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota (PIC Subbag SDM Dan Parmas)
12	Dicky Refelino Putra, S.Kom NIP. 199912202025061007	Penata Muda / III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota (PIC Subbag Keuangan, Umum dan Logistik)
13	Wulandari NIP. 198804012025212028	V	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota (PIC Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
14	Dini Afri Yulia NIP. 19990423 202521 2 006	V	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota (PIC Subbag Perencanaa, Data dan Informasi)
15	Bayu Eka Pambudi, S.T NIP. 199511222025061012	Penata Muda / III.a	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
16	Gita Rosani Farma, S.E. NIP. 199610052025062011	Penata Muda / III.a	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17	Dwi Ari Baskoro, S.Kom NIP. 199906022025061009	Penata Muda / III.a	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
18	Hosse Milennio,S.H NIP. 200003042025061007	Penata Muda / III.a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Perundangan	Anggota
19	Lola Triartini Lumban Gaol, S.H NIP. 200007152025062022	Penata Muda / III.a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
20	Viktor Setya Dharma, A. Md NIP. 19841218 201903 1 004	Pengatur TK. I/II.d	Pengadministrasi Umum	Anggota
21	Rudi Hartono, S.Pd.I NIP. 19860906 202521 1 019	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
22	Eva Arianti, S.E, Sy NIP. 19910928 202521 2 040	IX	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
23	Deni Riadi, SE.Sy NIP. 19911107 202521 1 018	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24	Gunawan Wibisono, S.Si NIP. 19940720 202521 1 034	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
25	Dodi Santoso, A.Md NIP. 19940505 202421 1 028	VII	Arsiparis-Terampil	Anggota
26	Azman NIP. 19841007 202521 1 015	V	Operator Layanan Operasional	Anggota
27	M. Fahrul Rozi NIP. 19850621 202521 1 017	V	Operator Layanan Operasional	Anggota
28	Ardiansyah NIP. 19860802 202521 1 018	V	Operator Layanan Operasional	Anggota
29	Dicky Kurniadi, S.Mn	-	-	Anggota

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
30	Julinda Dayanti, S.H	-	-	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI